

SKRIPSI

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)  
DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar  
Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan



OLEH:

AHMAD AKBAR

E051181007

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)  
DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE

Disusun dan diajukan oleh :


AHMAD AKBAR

E051181007

Telah dipertahankan di depan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.


Menyetujui :

Pembimbing Utama



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si  
NIP. 19640727 199103 1001

Pembimbing Pendamping




Ashar Prawitno, S.IP, M.Si  
NIP. 19900110 2019043001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



**LEMBAR PENERIMAAN**

**SKRIPSI**

**“PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)  
DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE”**

**yang dipersiapkan dan disusun oleh:**

**AHMAD AKBAR**

**E051181007**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 10 Agustus 2022

**Menyetujui,**

**PANITIA UJIAN :**

Ketua	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	(  )
Sekretaris	: Ashar Prawitno, S.IP, M.Si	(  )
Anggota	: Prof. Dr. Juanda, M.Si	(  )
Anggota	: Dr. A. Lukman Irwan, M.Si	(  )
Pembimbing Utama	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	(  )
Pembimbing Pendamping	: Ashar Prawitno, S.IP, M.Si	(  )

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Akbar

NIM : E051181007

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi saya yang berjudul :

**“PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)  
DI KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE ”**

Merupakan benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta orang lain. Apabila dikemudian hari, karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Agustus 2022

Yang menyatakan,



(Ahmad Akbar)

## KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufikNya sehingga penulis diberikan kekuatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN BONTOCANI, KABUPATEN BONE”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan dukungan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik, semoga Allah *Subhanahu wata'ala* memberikan balasan terbaik. Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan keterlibatan dari berbagai pihak. Karena itu, secara khusus penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu yang telah membesarkan dan mendidik penulis dan tiada henti-hentinya memberikan segala kemampuan dan doa-doa terbaiknya kepada penulis serta adik-adikku yang selalu memberikan dukungan dan semangat;
2. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan

kepada penulis untuk menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Hasanuddin beserta jajaran wakil rektor, direktorat dan biro di lingkungan kerja Universitas Hasanuddin;

3. Bapak Dr. Phil. Sukri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin beserta jajaran wakil dekan di lingkungan kerja FISIP Universitas Hasanuddin yang telah menyediakan fasilitas dan suasana akademik yang baik;
4. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si. selaku Kepala Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin dan bapak Dr. A. Lukman Irwan, M.Si. selaku Sekretaris Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Hasanuddin
5. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik dan Pembimbing I (Utama) yang dengan penuh kesabaran memberikan pengalaman dan ilmunya serta bimbingan sejak penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesaian tugas akhir ini;
6. Bapak Ashar Prawitno, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing II (Pendamping) dengan penuh ketulusan telah banyak memberikan dukungan, arahan dan saran untuk penyelesaian tugas akhir penulis;
7. Seluruh bapak dan ibu dosen/tenaga pengajar yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala pengorbanan dan jasa yang tidak mungkin mampu penulis balaskan, memberikan ilmu pengetahuan dan nasihat kehidupan

kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan maupun kegiatan nonakademik lainnya;

8. Seluruh staf administrasi di lingkungan kerja Universitas Hasanuddin, FISIP Universitas Hasanuddin dan Departemen Ilmu Pemerintahan yang selalu memberikan pelayanan terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir;
9. Seluruh teman-teman Ilmu Pemerintahan angkatan 2018, kakak-kakak dan adik-adik mahasiswa ilmu pemerintahan yang telah memberikan pengalaman berharga dalam keseharian penulis di masa perkuliahan;
10. Bapak/Ibu Dosen Pembina, kakak-kakak, teman-teman seperjuangan, dan adik-adik serta keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Dakwah Mahasiswa (LDM) Ibnu Khaldun FISIP Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan arti dari sebuah perjuangan;
11. Teman-teman peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Hasanuddin Gelombang 106 Wilayah Bone 7 atas kerja sama dan kekompakannya selama mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat di Kecamatan Bontocani, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
12. Seluruh informan penelitian yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan informasi melalui kegiatan wawancara dan data-data pendukung penelitian lainnya,

serta;

13. Semua pihak tanpa terkecuali yang telah terlibat dalam memberikan bantuan, masukan dan kritiknya demi kelancaran penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Atas dasar itu pula, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari seluruh pihak demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makasar, 10 Agustus 2022

Penulis

## Daftar Isi

Lembar Pengesahan .....	i
Lembar Penerimaan .....	ii
Pernyataan Keaslian .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
<b>Daftar Isi</b> .....	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
BAB I .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	11
1.3 TUJUAN PENELITIAN .....	11
1.4 MANFAAT PENELITIAN .....	11
BAB II .....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Konsep Pengelolaan .....	13
2.2 Konsep Desa.....	18
2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) .....	22
2.4 Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Melalui Pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama .....	34
2.5 Penelitian Terdahulu .....	36
2.6 Kerangka Pikir.....	39
BAB III .....	40
METODE PENELITIAN .....	40
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	40
3.3 Informan Penelitian .....	41
3.4 Sumber Data .....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	43

3.6	Teknik Analisis Data .....	44
BAB IV	.....	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	.....	46
4.1.	Gambaran Umum Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.....	46
4.1.1.	Gambaran Umum Desa Bana .....	48
4.1.2.	Gambaran Umum Desa Bontojai .....	57
4.1.3.	Gambaran Umum Desa Pattuku .....	65
4.2.	Gambaran Umum BUM Desa di Kecamatan Bontocani .....	74
4.2.1	BUM Desa Sipakarennue Desa Pattuku.....	74
4.2.2.	BUM Desa Sipakatau Desa Bontojai .....	76
4.2.2.	BUM Desa Sumber Rezeki Desa Pattuku .....	78
4.3	Pelaksanaan Prinsip Pengelolaan BUM Desa di Kecamatan Bontocani.....	80
4.3.1	Prinsip Profesional.....	81
4.3.2	Prinsip Terbuka dan Bertanggung Jawab .....	88
4.3.3	Prinsip Partisipatif .....	97
4.3.4	Prinsip Prioritas Sumber Daya Lokal .....	108
4.3.5.	Prinsip Berkelanjutan.....	112
4.4	Kontribusi BUM Desa Kecamatan Bontocani .....	119
4.5	Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Prinsip Pengelolaan BUM Desa di Kecamatan Bontocani.....	121
BAB 5	.....	128
PENUTUP	.....	128
5.1	Kesimpulan.....	128
5.2	Saran.....	132
Daftar Pustaka	.....	134
Lampiran 1.	Izin Penelitian .....	137
Lampiran 2.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	138
Lampiran 3.	Dokumentasi Penelitian.....	142

## Daftar Tabel

Tabel 1. Potensi Wisata di Kecamatan Bontocani .....	8
Tabel 2. Nama BUM Desa di Kecamatan Bontocani.....	9
Tabel 3. Perbandingan Badan Usaha yang Badan hukum.....	24
Tabel 4. Penelitian Terdahulu.....	36
Tabel 5. Nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Bontocani .....	46
Tabel 6. Nama-nama Kepala Desa Bana .....	50
Tabel 7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin .....	51
Tabel 8. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	52
Tabel 9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....	52
Tabel 10. Sarana Pendidikan di Desa Bana .....	53
Tabel 11. Sarana Kesehatan di Desa Bana .....	54
Tabel 12. Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Desa Bana .....	54
Tabel 13. Luas Wilayah Desa Bana .....	56
Tabel 14. Potensi, Komoditas Dan Pemasarannya .....	56
Tabel 15. Nama-nama Kepala Desa Sebelum .....	58
Tabel 16. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun Dan Jenis Kelamin ...	59
Tabel 17. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	60
Tabel 18. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan .....	60
Tabel 19. Sarana Pendidikan di Desa Bontojai .....	61
Tabel 20. Sarana Kesehatan di Desa Bontojai.....	62

Tabel 21. Pengelolaan Sarana dan Prasana di Desa Bana .....	62
Tabel 22. Luas Wilayah Desa Bontojai .....	64
Tabel 23. Potensi, Komoditas, dan Pemasarannya.....	64
Tabel 24. Nama-Nama Kepala Desa Sebelum dan.....	65
Tabel 25. Jumlah Penduduk berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin ....	67
Tabel 26. Jumlah Penduduk berdasarkan Umur .....	68
Tabel 27. Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	68
Tabel 28. Jumlah penduduk berdasarkan .....	69
Tabel 29. Sarana Pendidikan di Desa Pattuku .....	69
Tabel 30. Sarana Kesehatan di Desa Pattuku.....	70
Tabel 31. Pengelola Sarana dan Prasarana di Desa Pattuku.....	70
Tabel 32. Luas Wilayah Desa Pattuku Menurut Penggunaannya.....	72
Tabel 33. Potensi, Komoditas dan Pemasarannya .....	73
Tabel 34. Sumber Air Minum berdasarkan Kepala Keluarga .....	74
Tabel 35. Jenis Jamban berdasarkan Rumah Tangga .....	74
Tabel 36. Unit Usaha BUM Desa Sipakarennue .....	75
Tabel 37. Penyertaan Modal BUM Desa Sipakarennue .....	76
Tabel 38. Unit Usaha BUM Desa Sipakatau .....	77
Tabel 39. Penyertaan Modal BUM Desa Sipakatau .....	78
Tabel 40. Unit Usaha BUM Desa Sumber Rezeki .....	79
Tabel 41. Penyertaan Modal BUM Desa Sumber Rezeki.....	80
Tabel 42. Penerapan Profesionalitas BUM Desa.....	81
Tabel 43. Penerapan Prinsip Keterbukaan BUM Desa .....	89

Tabel 44. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban BUM Desa.....	89
Tabel 45. Pelaksanaan Prinsip Partisipatif BUM Desa .....	97
Tabel 46. Penerapan Prinsip Priotitas Sumber Daya Lokal .....	108
Tabel 47. Pelaksanaan Prinsip Berkelanjutan BUM Desa.....	113
Tabel 48. Pendapatan BUM Desa Kecamatan Bontocani.....	117
Tabel 49. Peningkatan Pendapatan Asli Desa .....	120

## Daftar Gambar

Gambar 1. Kerangka Pikir .....	39
Gambar 2. Peta Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone .....	47
Gambar 3. Struktur Pengurus BUM Desa Sipakarennue .....	75
Gambar 4. Struktur organisasi BUM Desa Sipakatau .....	77
Gambar 5. Struktur Organisasi BUM Desa Sumber Rezeki.....	79
Gambar 6. Website Sistem Informasi Desa Bana.....	90
Gambar 7. Website BUM Desa Sipakarennu .....	90
Gambar 8. Produk Kopi dan Madu BUM Desa Sipakarennue.....	113
Gambar 9. Website BUM Desa Sipakarennue .....	114

## ABSTRAK

Ahmad Akbar, Nomor Pokok E051181007. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul “Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone, di bawah bimbingan Dr. H. A. M. Rusli. M.Si dan Ashar Prawitno, S.IP., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara umum bagaimana pengelolaan BUM Desa di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone yang secara spesifik membahas tentang bagaimana pelaksanaan prinsip BUM Desa, dan bagaimana kontribusi BUM Desa, serta apa yang mempengaruhi pengelolaan BUM Desa di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif untuk mengungkapkan data secara deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian data dianalisis melalui Konsensasi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUM Desa di Kecamatan Bontocani dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu pertama, prinsip profesional yang dalam pelaksanaannya dinilai belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kedua, prinsip terbuka dan bertanggungjawab yang dalam penerapannya secara umum dinilai sudah sesuai dengan SOP yang ada. Ketiga, prinsip partisipatif dalam pengelolaan BUM Desa dinilai masih kurang maksimal di karenakan ruang partisipasi yang terbatas. Keempat, prinsip prioritas sumber daya lokal secara umum sudah dijalankan melalui pemanfaatan SDA dan SDM di desa tersebut. kelima, prinsip berkelanjutan yang berdasarkan hasil penelitian diketahui masih kurang maksimal. Kontribusi BUM Desa di Kecamatan Bontocani adalah penambahan PADes dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja BUM Desa ada tiga (3) yaitu kualitas SDM, SDM dan adanya pengaruh politik Desa.

Kata Kunci : BUM Desa, Pinsip Pengelolaan, Pelaksana Operasion

## ABSTRACT

*Ahmad Akbar, Principal Number E051181007. The Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, compiled a thesis entitled "Management of Village-Owned Enterprises (BUM Desa) in Bontocani District, Bone Regency, under the guidance of Dr. H. A. M. Rusli. M.Si and Ashar Prawitno, S.IP., M.Si.*

*This study aims to find out in general how the management of BUM Desa in Bontocani Subdistrict, Bone Regency, which specifically discusses how to implement the BUM Desa principles, and how the contribution of BUM Desa, and what influences the management of BUM Desa in Bontocani Subdistrict, Bone Regency. The research method used is qualitative research to reveal the data descriptively. The data collection techniques used were observation, interviews, documentation, and literature study, then the data were analyzed through data concentration, data presentation, and data verification.*

*Based on the results of the study, it is known that to find out how the management of BUM Desa in Bontocani District can be seen from several indicators, namely first, professional principles which in their implementation are considered not to be running as expected. Second, the principle of being open and responsible which in its application is generally considered to be in accordance with the existing SOPs. Third, the participatory principle in the management of BUM Desa is still considered less than optimal due to the limited participation space. Fourth, the principle of prioritizing local resources has generally been implemented through the utilization of natural resources and human resources in the village. fifth, the principle of sustainability based on research results is known to be still less than optimal. The contribution of BUM Desa in Bontocani District is the addition of PADes and the fulfillment of community needs. There are two factors that influence the performance of BUM Desa, namely the quality of human resources, natural resources and the influence of village politics.*

*Keywords: BUM Desa, Principles of Management, Operational Executor*

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Hadirnya otonomi daerah sebagai upaya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan di daerah. Berdasarkan pada Undang-Undang No. 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan otonomi daerah diantaranya meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, mendorong pemberdayaan masyarakat hingga menumbuhkan kreativitas masyarakat. Selain itu, penerapan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan daya saing, dan kualitas produksi daerah otonom sehingga berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Pembangunan pada hakikatnya bertujuan membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Salah satu upaya pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya sebagai

sdasar pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Dalam upaya meningkatkan pembangunan nasional, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melakukan program percepatan pembangunan desa. Empat (4) program prioritas untuk meningkatkan produktivitas desa diantaranya, PRUKADES (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan), membangun EMBUNG DESA, mengembangkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dan Membangun RAGA DESA (Sarana Olahraga Desa). (Kemendes.go.id)

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi menyampaikan Tiga fokus anggaran dana desa tahun 2021, pertama pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, yang terdiri dari pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama, penyediaan listrik desa, dan ketiga pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola BUM Desa/ BUM Desa Bersama.

Kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa yang meliputi pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan Desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa, dan desa inklusif. Kemudian terakhir ialah prioritas dana desa tahun 2021, adaptasi kebiasaan baru yaitu Desa Aman Covid-19.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa .

Pembentukan BUM Desa bertujuan untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dasar pembentukan BUM Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa (Gunawan,2011).

Keberadaan BUM Desa diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan (Sayutri,2011). Hal tersebut juga didukung oleh Hardijono dkk (2014) bahwa pendirian BUM Desa merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PD TT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, bahwa pada tahun 2021 jumlah BUM Desa mencapai 57.273. Dengan rincian 45.233 BUM Desa yang aktif dan 12.040 BUM Desa yang tidak aktif. Rincian data yang aktif tersebut, sebanyak 15.768 Bumdes atau 35% terdampak pandemi hingga tutup usaha, sehingga merumahkan 123.176 pekerjanya. (kontan.co.id)

Sebanyak 45.233 BUM Desa yang masih aktif mempekerjakan 20.369.834 orang dan omset Rp 4,6 triliun selama setahun terakhir. Abdul Halim merinci dari 15.768 BUM Desa terdampak negatif dalam usahanya karena pandemi, diantaranya 1.540 BUM Desa memiliki unit usaha bisnis sosial seperti air bersih, listrik, sampah. Kemudian 4.225 BUM Desa yang memiliki unit usaha persewaan seperti sewa gedung, tenda, sound system, peralatan. 3.678 BUM Desa yang memiliki unit usaha perdagangan pertanian, peternakan, perkebunan, sembako, 2.870 BUM Desa yang memiliki unit usaha keuangan, seperti simpan pinjam, usaha ekonomi desa untuk simpan pinjam, keuangan mikro, agen perbankan, kredit. Selanjutnya ada 813 BUM Desa yang memiliki unit usaha jasa perantara, seperti bengkel, kios, foto kopi, penggilingan padi. Kemudian 1.038 BUM Desa yang memiliki unit usaha penjualan tiket. Serta 678 BUM Desa yang memiliki unit usaha pariwisata. (kontan.co.id)

Melihat kondisi tersebut Kemendesa PD TT mengambil beberapa langkah dalam mendorong pertumbuhan BUM Desa selama pandemi.

Pertama, melalui PP No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang lebih memudahkan menjalin kerja sama bisnis dengan pihak lain, juga berkaitan dengan regulasi turunan UU Cipta Kerja lainnya.

Kedua, sesuai Permendesa Nomor 3/2021, Kemendesa PDTT menyiapkan *Bumdes.kemendesa.go.id* untuk pendaftaran badan hukum Bum Desa dan Bum desa Bersama. Per 14 September 2021 terdapat 17.069 BUM Desa dan 1.050 BUM Desa Bersama yang mendaftarkan badan hukum.

Bum Desa menjadi salah satu program prioritas Kemendesa PDTT. Hal tersebut kemudian dijabarkan dan diimplementasikan dengan berbagai upaya melalui kebijakan yang mendukung berjalannya Bum Desa. Mulai dari pemerintah pusat, daerah, kabupaten dan pedesaan. Hal tersebut dapat dilihat di salah satu provinsi yang ada di Indonesia yakni provinsi Sulawesi Selatan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengoptimalkan kinerja Bum Desa yakni dengan melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pengembangan Unit Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan November 2019 di Makassar.

Kepala Bidang Pembangunan, SDA dan Usaha Ekonomi Desa Patarai A.Burhan GS,S.Sos., MM menyampaikan bahwa pada Tahun 2020

jumlah BumDes di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1519 unit atau 67,4 % dari total desa di Sulawesi Selatan. Dari total keseluruhan tercatat bahwa tidak semua BUM Desa berjalan. Hal tersebut dikarenakan Bum Desa didirikan hanya sebagai formalitas/persyaratan untuk pencairan dana desa.

Pada sisi yang lain pemerintah berharap bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Junaedi mengatakan BUM Desa ini diharapkan menjadi penopang ekonomi supaya perekonomian terkontruksi dari desa dengan pola kemitraan. Membangun jaringan dengan lembaga perbankan yang ada.

Kecamatan Bontocani merupakan daerah terjauh dan terpencil di kabupaten Bone. Daerah pegunungan dengan ketinggian mencapai 1900 mdpl. Berbeda dengan beberapa kecamatan lainnya, dimana akses jalan, jaringan dan beberapa fasilitas lainnya belum memadai. Jalan yang sebagian besar masih bertaburkan tanah dan batu, jaringan yang belum sepenuhnya bisa diakses di beberapa desa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Bone tahun 2021, jumlah desa di kecamatan Bontocani ialah 11 desa, diantaranya Desa Watangcani, Desa Pattuku, Desa Bontojai, Desa Bulusirua, Desa Bana, Desa Pammusureng, Desa Kahu, Desa Langi, Desa Ere Cinnong, Desa Iamoncong, dan Desa Mattirowalie.

Kecamatan Bontocani merupakan salah satu kecamatan yang dikenal kaya dengan sumber daya alam. Tanah yang subur dan iklim pegunungan yang mendukung produksi kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam yang ada menjadi lahan bagi masyarakat kecamatan Bontocani dalam menjalani aktivitas mulai dari perkebunan, peternakan perdagangan, hingga pertambangan. Salah satunya dari hasil perkebunan yaitu kopi Bontocani.

Lahan yang strategis membuat produksi kopi di Kecamatan Bontocani melimpah dan kualitas kopi yang mampu bersaing dengan brand kopi yang ada. Kekuatan utamanya dari orisinalitas biji kopi yang tanpa ada sentuhan kimia/pestisida. Produksi kopi pada tahun 2019 mencapai 250 Ton dengan masa panen tiga kali dalam setahun (Tribun-Timur.com). Berdasarkan data statistik produksi kopi di Kecamatan Bontocani pada tahun 2020 mencapai hingga 500 ton. Hasil panen kopi yang sebelumnya di jual mentah, pada tahun 2019 sudah mulai diproduksi di desa dalam produk kemasan yang telah disebar di Kabupaten Bone. Hingga saat ini, produksi kopi Bontocani telah tersebar di Sulawesi Selatan dan telah mengikuti berbagai pameran BUM Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah ditingkat Kabupaten dan Provinsi (Tribun-Timur.com). Selain dari sumber daya alam yang melimpah, Kecamatan Bontocani memiliki potensi wisata yang menjanjikan. Berikut tempat wisata yang di Kecamatan Bontocani :

Tabel 1. Potensi Wisata di Kecamatan Bontocani

No.	Desa	Potensi Desa
1.	Bana	Air Terjun laleako
2	Bontojai	Air terjun tujuh tingkat
3	Pattuku	Air terjun bantimurung
4	Pammusureng	Permandian marara
5	Langi	Gua Uhallie
6	Kelurahan Kahu	Hutan Pinus

Sumber Data : portal.bone.go.id Tahun 2021

Hal tersebut menjadi sesuatu yang positif bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Bontocani khususnya bagi desa untuk mendukung Pendapatan Asli Desa. Hal itu sejalan dengan PP NO. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa pada pasal 3 poin c dan d, yakni memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi Peningkatan Pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat. Dengan pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa. Salah satu upaya dalam memanfaatkan aset desa tersebut dengan pengelolaan BUM Desa. Berikut nama-nama BUM Desa di Kecamatan Bontocani:

Tabel 2. Nama BUM Desa di Kecamatan Bontocani

No.	Desa	Nama BUM Desa
1	Bana	Sipakarennue
2	Bontojai	Sipakatau
3	Pattuku	Sumber Rezeki
4	Pammusureng	Mabbulo Sipeppa
5	Langi	Mattiro
6	Bulu Sirua	Sinar Mehu
7	Lamoncong	Pammase
8	Watang Cani	Khasiat madu

Sumber Data : [sid.kemendes.go.id/bumd](http://sid.kemendes.go.id/bumd) Tahun 2021

BUM Desa Sipakarennue Desa Bana merupakan salah satu BUM Desa yang terbentuk pada tanggal 7 Agustus 2015. Dalam pengelolaanya BUM Desa Sipakarennue memiliki tiga unit usaha yaitu usaha peternakan/penggemukan sapi, usaha pengelolaan Hasil pertanian kopi dan pengemasan madu. Dalam tiga tahun terakhir, BUM Desa Sipakarennue mendapatkan penamahan modal melalui penyertaan modal dari dana desa Bana, dengan rincian tahun 2019 Rp. 299.328.750, tahun dan tahun 2021 Rp. 10.000.000 dengan jumlah Rp. 309.328.750.([bana.opendesa.id](http://bana.opendesa.id))

BUM Desa Sipakatau Desa Bontojai merupakan salah satu BUM Desa dengan beberapa unit usaha yang pernah dikelola, diantaranya pengemasan madu hutan, ternak itik dan pengelolaan administrasi wisata gunung bahonglangi serta kerja sama getah pinus dengan total modal Rp. 228,009,850. Beberapa unit usaha telah dilakoni, akan tetapi tidak ada hasil yang signifikan sehingga berujung menghentikan unit usaha.

BUM Desa Sumber Rejeki Desa Pattuku berdiri pada tanggal 1 Mei 2011. Terbentuknya BUM Desa Sumber Rejeki bermula pada tahun 2006 ketika dibentuknya wadah ekonomi di desa yaitu Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dengan modal awal Rp. 2.000.000. Dalam perjalanan tahun ke tahun melalui perhatian dari kasi pemberdayaan kecamatan Bontocani, kasi dan Kepala Dinas Pemberdayaan Kabupaten Bone serta PMK Provinsi Sulawesi Selatan maka dibentuklah BUM Desa Sumber Rejeki dengan bantuan modal Rp. 70.000.000.

Berdasarkan survei awal BUM Desa dinilai merugikan karena mengambil lahan perdagangan masyarakat. Pada sisi yang lain, pengelolaan BUM Desa yang tidak berjalan maksimal sehingga tidak ada aksi yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone".

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip pengelolaan BUM Desa di Kecamatan Bontocani?
2. Bagaimana kontribusi BUM Desa di Kecamatan Bontocani?
3. Apakah faktor yang mempengaruhi pengelolaan BUM Desa di Kecamatan Bontocani?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip pengelolaan BUM Desa di Kecamatan Bontocani.
2. Untuk mengetahui kontribusi BUM Desa di Kecamatan Bontocani
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan BUM Desa di Kecamatan Bontocani.

## 1.4 MANFAAT PENELITIAN

### 1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu menjadi bahan informasi mengenai bagaimana pelaksanaan prinsip pengelolaan dan kontribusi BUM Desa di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

dan sebagai bahan referensi dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, semoga dapat menjadi informasi bagi masyarakat tentang tujuan dibentuknya BUM Desa sehingga terjalin komunikasi yang baik dengan outcome berupa kerja sama antara masyarakat dan pemerintah.

### b) Peneliti

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu menambah wawasan mengenai pelaksanaan prinsip pengelolaan BUM Desa dan dapat menjadi acuan, landasan dan masukan dalam melakukan penelitian berikutnya.

### c) Pemerintah

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan sekaligus pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dan solusi mengenai BUM Desa kedepannya. Sehingga tujuan dari dibentuknya BUM Desa bisa tercapai secara maksimal.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan pedoman yang digunakan dalam proses penelitian. Berdasarkan tinjauan Pustaka tersebut, peneliti akan memperoleh analisis teori dari sumber yang relevan sehingga peneliti dapat menjelaskan beberapa permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Untuk membahas dan mengkaji permasalahan penelitian, penulis membutuhkan landasan konsep dan teori yang relevan guna mendukung penelitian.

#### 2.1 Konsep Pengelolaan

Pengelolaan merupakan sebuah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.(KBBI)

Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai cara atau upaya agar bisa lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan. Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan

dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management* fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan) atau dapat disingkat POAC. Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa pengelolaan adalah sebuah proses yang utuh dengan target yang telah ditetapkan melalui pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kondisi tertentu.

Tujuan dari pengelolaan adalah agar bagaimana kemudian organisasi/lembaga dapat memaksimalkan kinerja semua elemen yang ada guna tercapainya tujuan bersama secara tepat dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik dibutuhkan oleh setiap organisasi/lembaga.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat, Afifiddin (2010 : 3) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.

- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadakan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala.
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara kontinu.

Menurut Terry dalam Sobri, dkk (2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain. Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : Planning (Perencanaan) Organizing (Pengorganisasian) Commanding (Pemberian perintah) Coordinating (Pengkoordinasian) Controlling (Pengawasan). George R. Terry (2006 : 342) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : Planning Organizing Actuating Controlling.

Berikut adalah penjelasan fungsi-fungsi Manajemen menurut para ahli :

- a. *Planning* (Perencanaan) adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada (Hasibuan 2009:40). *Koonts and Donnel dalam Hasibuan, planning is the function of a manager which involves the selection from*

*alternatives of objectives, policies rocedures, and programs.* Artinya: perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan, kebijaksanaan, prosedur, dan program dari alternatif yang ada.

- b. (Terry) mengatakan bahwa *Organizing* (Pengorganisasian) adalah tindakan mengusahakan hubungan- hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien, dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.
- c. *Actuating, Directing and Leading* (Pengarahan) adalah mengarahkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. (Hasibuan). Sedangkan menurut Terry, *Actuating is setting all members of the group to want to achive and to strike to achive the objective willingly and keeping with the managerial palnning and organizing efforts.* Artinya: pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.
- d. *Controlling* (pengawasan) : *Controlling is the process of regulating the various factors in enterprise according to the requirement of its plans (P. Strong).* Artinya: pengendalian adalah proses pengaturan berbagai

faktor dalam suatu perusahaan, agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. *Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished (Koontz)*. Artinya pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan dapat terselenggara.

Pengelolaan yang baik tentu menjadi hal yang diinginkan oleh setiap lembaga, baik itu lembaga pemerintahan maupun swasta. Dengan pengelolaan yang baik, maka hal itu mengindikasikan bahwa lembaga/organisasi tersebut telah memenuhi persyaratan.

Menurut Geroge R. Terry (2006 : 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung

jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

## 2.2 Konsep Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Istilah desa secara etimologi berasal dari kata *swadesi* bahasa sansekerta berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan otonom. Secara umum nama desa sendiri beragam diberbagai daerah di Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada BAB IV pasal 18 dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dalam mengimplementasikan kewenangan tersebut maka dalam sebuah desa dibentuk pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa beserta perangkat-perangkatnya.

Tugas dari kepala desa adalah sebagaimana wewenang itu sendiri. Sehingga kepala desa dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa kewajiban yang telah disebutkan dalam UU NO 6 Tahun 2014 pasal 26 diantaranya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa; menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa, menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa

yang baik, mengelola Keuangan dan Aset Desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa, mengembangkan perekonomian masyarakat Desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d) memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala desa sebagai yang menjalankan pemerintahan di desa, tentu butuh mitra yang mampu memberikan masukan sekaligus mendampingi melalui konsep pengawasan kinerja pembangunan di desa. Oleh karena itu, untuk menunjang kinerja dari Kepala Desa maka hadirilah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 disebutkan bahwa fungsi dari BPD adalah sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari penjelasan fungsi BPD sebagai mana yang dimaksudkan dalam pasal 55 di atas, dapat diketahui bahwa BPD memiliki peranan penting dalam pengambilan kebijakan di forum permusyawaratan desa dalam hal ini musyawarah desa. Mulai dari menampung aspirasi masyarakat, kemudian mengusulkan aspirasi tersebut dalam musyawarah desa hingga menjadi sebuah program desa dan melakukan pengawasan terhadap berjalannya kinerja dari pemerintah desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### 2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Menurut Suharyanto BUMDes adalah suatu lembaga ekonomi yang dikelola bersama oleh pemerintah dan masyarakat desa untuk tujuan peningkatan perekonomian desa dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan yang ada pada masyarakat desa.

Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa/BUM Desa Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Desa/BUM Desa bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh karena itu, di masa mendatang BUM Desa/BUM Desa bersama diyakini menjadi pengungkit kemandirian Desa.

Pada peraturan ini, status BUM Desa yang sebelumnya hanya sebagai badan usaha kini telah berubah menjadi badan hukum yang di dalamnya dapat mendirikan berbagai badan usaha sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

Tabel 3. Perbandingan Badan Usaha yang Badan hukum dan yang Bukan

NO	Badan Usaha yang Badan Hukum	Badan Usaha yang bukan Badan Hukum
1.	Yang menjadi subjek hukumnya disini adalah badan usaha itu sendiri, karena ia telah menjadi badan hukum yang juga termasuk subjek hukum di samping manusia.	Yang menjadi subjek hukum disini adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan usaha itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum
2.	Pada badan usaha ini harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/ anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaannya saja (harta pribadi pengurus/ anggotanya tetap bebas dari sitaan).	pada badan usaha ini harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/ anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, harta pribadi pengurus/anggotanya ikut tersita selain harta perusahaannya.
3.	Bentuk-bentuk badan usaha yang termasuk badan hukum antara lain: – PT (Perseroan Terbatas) – PN (Perusahaan Negara) – PD (Perusahaan Daerah) – Koperasi – Perum (Perusahaan Umum) – Perjan (Perusahaan Jawatan) – Persero (Perusahaan Sero) – Yayasan dan sebagainya.	

PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa sebagai lembaga ekonomi desa telah memposisikan masyarakat desa sebagai roda

penggerak perekonomian. Proses dalam membangun kemandirian ekonomi desa dapat dilakukan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang profesional dengan berpedoman pada landasan hukum yang mengatur tentang pengelolaan lembaga ekonomi desa

Peraturan Pemerintah ini sebagai landasan hukum bagi pembentukan dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat didirikan melalui musyawarah desa dan ditetapkan melalui peraturan desa. BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini telah dijelaskan secara terperinci dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 bab 2 tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama pasal 7,8, dan 9.

Pasal 7 berbunyi :

1. BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. BUM Desa bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

3. BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, atau kedekatan wilayah.
4. Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terikat pada batas wilayah administratif.
5. Pendirian BUM Desa bersama dilakukan Desa dengan Desa lain secara langsung.tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya BUM Desa di Desa masing-masing.
6. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. penetapan pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - b. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama;
  - c. penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pasal 8 Ber bunyi :

- a. BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- b. Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama memiliki Unit Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pasal 9 berbunyi :

- a. Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui sistem informasi Desa.
- b. Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- c. Hasil pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama.
- d. Ketentuan mengenai pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Menteri.

Untuk mendirikan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai mana yang telah dijelaskan di atas, tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan. Pada hakikatnya BUM Desa/BUM Desa Bersama dibentuk agar bagaimana kemudian desa mampu mandiri membangun dan memanfaatkan aset desa guna untuk kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat desa. BUM Desa hadir bukan sebagai sekedar formalitas untuk memenuhi persyaratan administrasi saja, akan tetapi lebih dari itu diharapkan mampu menjadi badan usaha yang berkelanjutan.

Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan pada pasal 10 yaitu sebagai berikut:

a. kebutuhan masyarakat;

Kebutuhan masyarakat memperhatikan aspek:

1. nilai ekonomis dan manfaat atas pengelolaan pelayanan umum yang dilakukan; dan
2. kesesuaian pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan kapasitas dan kapabilitas Desa dan/atau Desa-Desa serta masyarakat Desa.

b. pemecahan masalah bersama

Adapun yang dimaksud dengan "masalah" adalah kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi faktual berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.

c. kelayakan usaha;

Kelayakan usaha dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek pendukung lain seperti ketersediaan dan kemampuan teknologi, ketersediaan dan skala sumber daya alam, manusia, sosial, dan budaya.

d. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan

e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan local

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama bukan sekedar formalitas, akan tetapi adanya indikasi yang mengarahkan pada sebuah kebutuhan masyarakat yang diakumulasikan dalam berbagai bidang usaha untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kemudian tujuan didirikannya BUM Desa/BUM Desa Bersama dapat dilihat pada pasal 3 yaitu sebagai berikut :

- 1) Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- 2) Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;

- 3) Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan Pendapatan Asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- 4) Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- 5) Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa

Berdasarkan tujuan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum BUM Desa/BUM Desa Bersama hadir sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi desa guna untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat Desa. Selain itu, outcome dari tujuan itu adalah mewujudkan desa yang mandiri, mampu mengelola desa menjadi lebih baik secara kontinu/berkelanjutan.

Hal di atas sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Bab 1 pada pasal 4 bahwa dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan prinsip:

1. profesional;
2. terbuka dan bertanggung jawab;
3. partisipatif;
4. prioritas sumber daya lokal; dan
5. berkelanjutan.

Adisamita menjelaskan bahwa alat yang dipergunakan untuk mengetahui tentang kemajuan perekonomian suatu daerah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya PAD (Pendapatan Asli Desa) sebagai mana yang telah disebutkan dalam PP Nomor 11 Tahun 2020 pasal 3 bahwa pendirian BUM Desa dapat meningkatkan PAD, yang nanti manfaatnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat desa itu sendiri melalui perbaikan pelayanan maupun perbaikan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi budaya dan sosial desa.
- b. Pemanfaatan potensi desa dimana pemerintah desa dan masyarakat membentuk BUM Desa dengan berdasarkan potensi desa. Potensi desa itu sendiri adalah potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Pemanfaatan potensi desa yang dimaksud adalah desa mampu mengelola lembaga ekonomi desa seperti BUM Desa secara profesional. Kapasitas sumber daya manusia sangat penting dalam mengelola BUM Desa secara profesional agar potensi desa dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga akan berdampak pada peningkatan perekonomian desa.
- c. Kemudahan akses dalam masyarakat dimana masyarakat akan memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya sehari

hari, seperti mendapatkan akses yang mudah dalam melakukan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya.

- d. Perubahan pada struktur ekonomi dimana pendirian BUM Desa akan meningkatkan investasi sehingga membentuk pertumbuhan ekonomi pada kawasan pedesaan.
- e. Tercipta lapangan kerja dimana peluang kerja akan tumbuh sehingga akan mengurangi angka pengangguran melalui seluruh sektor usaha.

Untuk mewujudkan BUM Desa/BUM Desa Bersama yang maju, mandiri dan profesional, maka dibutuhkan pengelolaan yang baik. Untuk mencapai tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dibutuhkan pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagai mana yang telah disebutkan dalam pasal 5, yakni meliputi:

1. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
2. produksi barang dan/atau jasa;
3. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
4. inkubasi usaha masyarakat Desa;
5. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
6. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
7. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam, dan

8. peningkatan nilai tambah atas aset desa dan pendapat asli desa.

Menurut Farida salah satu indikator dari kemajuan perekonomian desa adalah dengan melihat dari jenis usaha yang dijalankan berdasarkan potensi desa tersebut dan gambaran mengenai pasar terkait kegiatan perekonomian masyarakat desa .

Terkait dengan jenis bidang usaha, BUM Desa dapat dilihat dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 Bab VII Pasal 50 yang pada intinya menjelaskan bahwa desa diberikan kewenangan untuk membentuk unit usaha dengan jenis bidang usaha pelayanan atau ekonomi yang sesuai dengan landasan hukum. Landasan hukum yang telah diberikan pemerintah melalui undang-undang dan peraturan lainnya merupakan kesempatan bagi desa untuk mengembangkan potensinya secara mandiri melalui pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama. Berikut ini adalah jenis usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama menurut PP Nomor 7 Tahun 2021 Bab VII Pasal 50 yakni sebagai berikut :

- a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;
- b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal;
- c. jaringan distribusi dan perdagangan;
- d. layanan jasa keuangan;

- e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan permukiman;
- f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan keagenan; dan
- g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.

#### 2.4 Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Melalui Pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pendapat Asli Desa (PAD) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa anggaran pendapatan dari kewenangan yang dimiliki oleh desa digunakan untuk kepentingan pembangunan desa. PAD jika dikelola dengan baik dan optimal, dapat menjadikan desa yang mandiri khususnya dalam bidang pembangunan. Adapun pendapatan desa, telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 yaitu bersumber dari :

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota;

- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pada pasal 72 poin a di atas disebutkan bahwa PAD dapat bersumber dari usaha atau hasil aset desa yang salah satunya dapat diwujudkan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama. Melalui pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama tersebut, dapat meningkatkan PAD melalui pemanfaatan aset desa dengan berbagai usaha dibidang pelayanan dan perekonomian.

Hal tersebut telah dijelaskan pula pada pasal 89 yang menjelaskan bahwa BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam mengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama dibutuhkan sinergitas semua pihak, dengan bergerak berdasarkan prinsip kekeluargaan dan kegotong-royongan. Selain dari itu, untuk mewujudkan pengelolaan dan pengembangan BUM Desa maka butuh dukungan dari pemerintah pusat/provinsi, pemerintah daerah/kabupaten dan pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 90 mendorong perkembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui :

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;

- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai BUM Desa telah banyak dilakukan hanya saja berbeda dari segi objek dan lokasi penelitiannya.

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

Penelitian Pertama	
Nama Peneliti	Syahran Firdaus
Judul Penelitian/Tahun	Fenomena Elite Capture Dalam Pengelolaan Bumdes : Studi Kasus Strategi Bekerjanya Kekuasaan Elite Dalam Pengelolaan Bumdes Argosari Desa Pulosari, Kabupaten Pematang Jaya/2018
Hasil	Dalam pengelolaan BUMDes Argosari Desa Pulosari diidentifikasi bahwa fenomena elite capture terjadi di setiap tahapan pengelolaan BUMDes. Masyarakat yang mayoritas kesehariannya bekerja secara agraria menyebabkan pengawasan terhadap pembentukan dan pengelolaan BUMDes tidak menjadi hal yang diprioritaskan. Masyarakat desa Pulosari sibuk dengan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya. Dari hal tersebut, peran para elite/aktor di desa menjadi terbuka tanpa ada intervensi dari berbagai kalangan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, elite yang "bermain" dalam kasus tersebut adalah kepala desa, walau BPD sebagai lembaga pengawasan mencoba menyeimbangi tapi kekuasaan dari Kepala desa

	belum mampu dibendung.
<b>Penelitian Kedua</b>	
Nama Peneliti	Adi Firmansyah
Judul Penelitian/Tahun	Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa(Bumdes) Di Kec.Tanete Riaja Kab. Barru/2018
Hasil	Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ada pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Tanete Riaja belum berjalan efektif dan efisien. Hal tersebut dilihat dari data yang menunjukkan belum tercapainya taret/program menuju desa yang mandiri. Dalam pengelolaan BUMDes secara kebutuhan sudah mampu mengcover kebutuhan masyarakat akan tetapi belum mampu meningkatkan pemasukan atau belum mampu meningkatkan Penghasilan Asli Desa.
<b>Penelitian Ketiga</b>	
Nama Peneliti	Ni Putu Agustina Widyawati, Edy Sujana, Gede Ai Yuniarta
Judul Penelitian/Tahun	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Whistleblowing System, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Bumdes : Studi Kasus Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Buleleng/2019
Hasil	Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pertama, kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada BUMDes, kedua pengaruh whistleblowing system terhadap pengelolaan dana BUMDes dinilai


	<p>signifikan terhadap pencegahan fraud, dan ketiga sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan BUMDes Kabupaten Buleleng.</p>
--	---

Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan BUM Desa ternyata ada banyak faktor yang mampu mempengaruhi keberlangsungan BUM Desa mulai dari aktor/elite yang berkuasa, SDM pengurus BUM Desa dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas BUM Desa.

Adapun dalam penelitian ini, penulis akan mengurai tentang bagaimana pengaruh kekuasaan para elite dan hambatan dalam pengelolaan BUM Desa di Kecamatan Bontocani.

Kecamatan Bontocani pada tahun 2021 telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa tepatnya pada bulan November 2021. Dalam pemerintahan desa yang tergolong baru, menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUM Desa yang notabenehnya telah berjalan diperiode sebelumnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada implementasi pengelolaan BUM Desa yang terbagi menjadi tiga fase, yaitu identifikasi awal proses pembentukan pengurus BUM Desa, pengelolaan unit usaha BUM Desa, dan implementasi pengelolaan unit usaha BUM Desa.

## 2.6 Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposive yaitu dilakukan pemilihan sesuai dengan indikator dan faktor tertentu. Lokasi penelitian dilaksanakan di tiga (3) desa yaitu, Desa Bana, Desa Bontojai, dan Desa Pattuku. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan April hingga bulan Juni tahun 2022.

#### 3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengungkapkan data sebagai sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami secara umum tentang penelitian. Penelitian kualitatif adalah proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan (Creswell, 2009). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2015).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa